



PUTUSAN

Nomor 0811/Pdt.G/2015/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

~~_____~~ umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ~~_____~~
~~_____~~ Kota Banjar, sebagai Penggugat;
melawan

~~_____~~ umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan Transportasi, tempat kediaman di ~~_____~~
~~_____~~ Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 November 2015 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0811/Pdt.G/2015/PA.Bjr tertanggal 18 Nopember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 Juni 1994 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Ciamis, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 05 Juni 1994;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 16 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri, dan mempunyai rumah sendiri dan dikaruniai 2, orang anak bernama : 1). [REDACTED] umur 20 tahun 2). [REDACTED] umur 12 tahun;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2010 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Perselisihan tempat dan ekonomi;
- Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2014 sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri yang hingga saat ini sudah berjalan mencapai kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orang tua kerabat dan pemuka agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talah satu bain shugra Tergugat (~~XXXXXXXXXX~~ Surahman) kepada Penggugat (~~XXXXXXXXXX~~);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas tanggal 27 November 2015 dan tanggal 19 Januari 2016 Nomor 0811/Pdt.G/2015/PA.Bjr yang dibacakan didepan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK ~~XXXXXXXXXX~~ tanggal 14 Agustus 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ~~XXXXXXXXXX~~ tanggal 05 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Ciamis, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2)
3. Surat Keterangan Gaib Nomor ~~XXXXXXXXXX~~ yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman 16 November 2015 telah bermeterai cukup (bukti P.3);

II. Saksi :



1. Sulaiman bin Nasun, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 1994;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal kontrak di Bandung kemudian pindah ke Banjar;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi, tergugat bekerja sebagai sopir, tetapi tidak bisa memberikan nafkah yang cukup karena penghasilannya jarang diberikan kepada penggugat;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi ke Bandung dan tidak diketahui keberadaanya;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. [REDACTED] umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 1994;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal kontrak di Bandung kemudian pindah ke Banjar;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi, tergugat bekerja sebagai sopir, tetapi jarang memberikan nafkah. Selain itu tergugat mempunyai kebiasaan suka berjudi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 lebih, tergugat pergi ke Bandung dan tidak diketahui keberadaanya;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat telah menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1., P.2. dan P.3 serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah terbukti bahwa tergugat sejak 19-07-2014 telah tidak tinggal di Desa Karyamukti Kecamatan Palaruman Kota Banjar

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 145 HIR, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah disumpah dan diperiksa secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu, sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup karena penghasilannya jarang diberikan kepada penggugat, akibatnya sejak bulan Juli 2014 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat pergi ke bandung dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sehingga kesaksiannya tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan secara berturut-turut, satu sama lain tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga dapat disimpulkan adanya fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara keduanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat mewujudkan suatu perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sering sejalan, masing-masing menjalani kehidupannya sendiri-sendiri, sehingga jika perkawinannya dilanjutkan justru akan membuat madharat bagi keduanya dan untuk menghindarkan madharat tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini majelis sepakat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249 :

يطلقها القاضي طلقه بآنية أنا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Tsani 1437 Hijriyah, oleh Mustolich, S.H.I. sebagai ketua majelis, Zulhery Artha, S.Ag.M.H dan Ana Faizah, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Tsani 1437 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Drs. H. Maman sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis



Mustolich, S.H.I.

Hakim Anggota

[Signature]

Zulhery Artha, S.Ag.M.H

Hakim Anggota

[Signature]

Ana Faizah, S.H.



Panitera Pengganti

Drs. H. Maman

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 316.000,-

Catatan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)